



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA HARMONISASI RUU TENTANG PENYIARAN**

**TANGGAL 19 SEPTEMBER 2012**

---

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja.
Hari/tanggal	: Rabu, 19 September 2012
P u k u l	: 13.30 WIB – 15.00 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara 1 Jakarta.
A c a r a	: Membahas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: H. Sunardi Ayub, SH.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: 11 orang, izin 4 orang dari 28 Anggota Panja.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Pengharmonisasian RUU tentang Penyiaran dibuka pada pukul 13.30 WIB oleh Ketua Rapat, Wakil Ketua Badan Legislasi, H. Sunardi Ayub, SH.
2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Anggota Panja untuk memberikan tanggapan/masukan atas hasil kajian harmonisasi RUU tentang Penyiaran.

**II. POKOK PEMBAHASAN**

Substansi/materi RUU tentang Penyiaran mendapatkan tanggapan Anggota sebagai berikut:

1. Dalam melakukan harmonisasi perlu ada pengklasifikasian permasalahan dan jangan sampai menyebutkan secara terang/jelas dan jangan diatur dalam UU tetapi cukup dalam Peraturan Pemerintah.

2. Terkait tembakau/zat adiktif apakah dalam RUU juga sudah ada keberpihakan, karena selama ini belum ada roadmap tembakau.
3. Perlu ada kajian terhadap berita-berita yang terkait narkoba, karena hal ini berbeda psikotropika.
4. Keberadaan radio dan televisi streaming yang bisa disebarakan melalui media internet perlu dilakukan pengaturan.
5. Dalam pemberian izin frekwensi harus dipertegas karena masyarakat yang selalu dikejar-kejar.
6. Setiap kabupaten sekarang rata-sata sudah ada 5 (lima) stasiun radio yang perlu dilakukan pengaturan.
7. Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang independen apakah sudah cocok walaupun Pemerintah yang memegang peran.
8. Pemerintah hendaknya mempunyai hak veto terhadap KPI apabila menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

Semua pendapat/masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Panitia Kerja akan menjadi bahan pertimbangan untuk menyempurnakan hasil kajian harmonisasi terhadap draft RUU tentang Penyiaran dan menugaskan kepada Tim Ahli untuk merumuskan kajian berdasarkan aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan untuk disampaikan kepada Pengusul RUU/Komisi I.

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 19 September 2012

**AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS**

**DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.**  
**NIP. 196105201988032001**